# PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF DAN MAQASHID SYARIAH (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA NO. 454/PDT.P2018/PN SKT)



DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UN TUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM

**OLEH:** 

MUFTIHATU RAHMAH NIM: 18103060018

PEMBIMBING:

Drs. ABD.HALIM, M.Hum

NIP: 19630119 199003 1 001

PRODI PERBADINGAN MAZHAB FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2022

## **ABSTRAK**

Perkawinan merupakan suatu hal religious antara hubungan laki-laki dan perempuan yang telah dewasa untuk bersatu dan berjanji dalam ikatan suci sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia serta memperbanyak keturunan. Dalam Hukum Indonesia Perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan bagi umat Islam di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Seiring perkembangan masyarakat Indonesia yang semakin komplek, sehingga persoalan juga semakin kompleks salah satunya terkait dengan perkawinan yaitu perkawinan beda agama. Melihat kondisi pergaulan masyarakat saat ini tidak menutup kemungkinan terjadinya perkawinan beda agama, salah satunya pada putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 454/Pdt/.P2018/PN Skt tentang permohonan melakukan perkawinan beda agama, hakim dalam putusan tersebut memberikan izin untuk melakukan perkawinan beda Agama oleh pemohon MS (Katolik) dan DD (Islam) dan menyuruh mendaftarkan perkawinannya di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. Pertanyaan penting adalah bagaimana dasar yang pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 454/Pdt/.P2018/PN Skt terkait izin perkawinan beda agama dan bagaimana perspektif Hukum Progresif dan Maqashid Syariah terhadap perkawinan beda agama pada putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 454/Pdt. P2018/PN Skt berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan (*Field Search*) dengan pendekatan Hukum Normatif dan Pendekatan *Ushul Fiqh*. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara yaitu penelitian Kepada Hakim Pengadilan Negeri Surakarta.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa dasar hukum pertimbangan yang digunakan hakim ialah Pasal 21 ayat (1), (2), (3), dan ayat (4) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 35 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Putusan ini juga berdasarkan pada Hukum progresif karena menurut hakim pada pasal 2 ayat (1) belum mengatur secara jelas dan tegas mengenai perkawinan beda agama sehingga melihat dari sisi kemanfaatan dan keadilan bagi pemohon atas putusan tersebut, akan tetapi ditinjau dengan Maqashid Syariah dengan mengabulkan permohonan tersebut maka bertentangan dengan hal pokok dalam Maqashid Syariah yaitu Memelihara Agama (*Hizh Al-Din*), Memelihara Keturunan (*Hifzh Al-Nasl*), Memelihara harta (*Hizh Al-Mal*), karena mudharat yang ditimbulkan dari perkawinan beda agama lebih banyak dari manfaat yang diperoleh.

Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama, Hukum Progresif, Maqashid Syariah, Putusan Pengadilan

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Muftihatu Rahmah

Kepada Yth., Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muftihatu Rahmah

NIM : 18103060018

Judul :"Perkawinan Beda Agama Menurut Putusan Pengadilan

Negeri Surakarta No. 454/Pdt.P2018/Pn Skt Dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Perspektif Hukum Progresif Dan Maqasyid

Syariah).

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, <u>19 Mei 2022 M</u> 17 Syawal 1443 H

Pembimbing,

Drs. Abd. Halim, M.Hum.

NIP: 19630119 199003 1 001

# HALAMAN PENGESAHAN



## KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

# PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-897/Un.02/DS/PP.00.9/06/2022

:PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF DAN MAQASHID SYARIAH (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA Tugas Akhir dengan judul

NO.454/PDT.P2018/PN SKT)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

: MUFTIHATU RAHMAH Nama

: 18103060018 Nomor Induk Mahasiswa : Kamis, 16 Juni 2022 Telah diujikan pada

Nilai ujian Tugas Akhir

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Drs. Abd. Halim, M.Hum.

SIGNED



Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.

SIGNED

Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc.

SIGNED




UIN Sunan Kalijaga Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum SIGNED

CS Dipindaj dengan 60000 Seanner

# SURAT PERNYATAAN KEASLIAN



# **MOTTO**

# "ALLAH MENCINTAI PEKERJAAN YANG APABILA BEKERJA IA MENYELESAIKANNYA DENGAN BAIK"

(HR. Thabrani)



# HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Diri saya sendiri, yang telah kuat dan bertahan sampai detik ini,melawan rasa malas dan perubahan mood.

Kepada Ayahku Ibuku, Kakakku serta keluarga besarku.

Segenap dosen dan teman-teman Almamater yang sangat saya banggakan

Prodi Perbandingan Mazhab Angkt 18 Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



# PEDOMAN TRANSLATE ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

# A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
Ļ	ba'	В	Be
ت	ta'	Т	Te
ث	sa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ق	Jim	J	Je
۲	ha'	þ	ha (dengan titik di bawah)
Ċ	kha'	Kh	ka dan ha
STA	— Dal	AMIC DINIVI	RSITY De
SU	Zal ra'	Ż	ze (dengan titik di atas) Er
j V (	Zai	ZA	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Даd	ģ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ţ	te (dengan titik di bawah)

<u>ظ</u>	za'	Ż	zet (dengan titik dibawah)
٤	ʻain	4	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
শ্ৰ	Kaf	K	Ka
J	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
٥	ha'	Н	На
۶	Hamzah		Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

# B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	muta`addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	`iddah

# C. Ta Marbutah di akhir kata

# 1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis Ditulis	A Hikmah
عِلَةٌ	Ditulis	`illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِياَءِ	Ditulis	karāmah al-Auliyā'

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	zakātul fiṭri

# D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A fa'ala
فَعَلَ	Kasrah	Ditulis	I Żukira
فَعَلَ	Dammah	Ditulis	U Yażhabu

# E. Vokal Panjang

fathah + alif	A ditulis	RSITY Ā
جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	ā
تَنْسنى	A ditulis A	yas'ā
kasrah + ya' mati	ditulis	ī
كَرِيْمٌ	ditulis	karīm
dammah + wawu mati	ditulis	ū
ف <i>ُ</i> رُوْض <i>ِ</i>	ditulis	furūḍ

# F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بَيْنَكُمْ	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au
قَوْلُ	ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنْتُمْ	Ditulis	a'antum
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

# H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf J, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقَرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	Ditulis	al-Qiy <b>ā</b> s

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

السَّمَاءَ	Ditulis	as-samā
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syams

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat
 Ditulis menurut penyusunannya.

ذُوِي الْفُرُوْضِ	Ditulis	żawi al-Furūḍ
أَهْلُ السُنَّةِ	Ditulis	ahl as-Sunnah

# J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Syahru Ramaḍān al-lażi unzila fih al-Qur'ān سَهُرُ رَمَضَانَ الَّذِي أَنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ

# K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

# KATA PENGANTAR

بسم الله الرّحمن الرّحيم

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَعْفِرُهُ، وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّنَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ ،أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ , مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ ،أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ , وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَمَالِمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

Dengan mengucapkan *Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin*, puji syukur panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa meneleadani Akhlak Mulia Beliau sehingga mendapat syafaat dari-Nya di hari kiamat nanti.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tugas akhir ini selesai berkat bantuan petunjuk, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

- Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor Universitas
   Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III beserta stafnya.
- 3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan selama menjalani studi maupun saat penyusunan skripsi.

- Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI., selaku Sekertaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 5. Bapak Abd.Halim, M. Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan masukan dengan kesabaran selama bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 6. Bapak-Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya dosen Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu selama saya menempuh pendidikan, hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 7. Kepada Bapak Fredrik F.S Daniel, S. H, selaku Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo yang telah bersedia untuk menjadi narasumber dan memberikan saran dan masukan dalam pengerjaan skripsi ini.
- 8. Kepada Ayahanda Anwar Thalib (Alm) tercinta dan Ibuku tersayang Hj Radiah, kedua manusia yang sangat berarti bagi saya terutama ibu yang telah menjadi Kepala rumah tangga sekaligus ibu rumah tangga dari penulis berumur 6 tahun, beliau tidak pernah berhenti mendoakan, memberikan nasehat dan dorongan kepada penulis dalam menjalani hidup di Rantuan terutama dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Kasih sayang yang begitu

- besar dan maafkan anakmu yang masih sering merepotkan dan membuatmu khawatir.
- Kepada Saudara ku tercinta St. Annisa dan ponakan ku Muhammad Ishak dan Muhammad Iqram yang telah memberikan semangatt dan hiburan dikala hilang semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
- 10. Kepada keluarga besarku Hj. Sirajuddin dan Hj. Thalib yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
- 11. Kepada Teman-teman Alumni Pondok Pesantren DDI Lil-Banat Ujung Lare Pare-Pare yang telah bersama 9 tahun satu atap dan memberikan motivasi sekaligus tempat curhat selama menyelesaikan penelitian ini.
- 12. Kepada teman-teman terkhusus kepada teman jurusan Perbandingan Mazhab Angkt 18 yang telah bersama selama hampir 4 tahun memberikan kenangan selama studi S1. Dan juga teman-teman Lamtur iim, afni, kholiza, ezza, annisa, tifall, ria, riskaa, adell yang telah menemani dan memberikan motivasi serta tempat curhat berkeluh kesah dan juga saudari feti falasifah yang menjadi tempat curhatt skripsian masalah kuliah banyak sekali selama mengerjakan Penelitian ini.
- 13. Kepada teman-teman kelompok 21 KKN 105 di Desa Butuh Kidul, Kec. Kalikajar, Kab. Wonosobo. Sobat dingin bersama Alwi, Rizky, Sahrul, Zidan, Aldi, Yusuf, Iim, Ayu, Sulis, Shobi, Ria serta seperangkat desa yang telah menerima, menyukseskan dan memberikan pengalaman terbaik selama KKN disini.

14. Kepada Organisasi Ikatan Alumni DDI (IADI) Yogyakarta, (Ikatan Pelajar

Mahasiswa Pinrang Sul-Sul (IPMAPI) Yogyakarta, dan (Keluarga

Mahasiswa Sulawesi Selatan (KAMASULSEL) yang telah menjadi wadah

bagi penulis dan membantu serta memberikan arahan selama penulis

menjalankan studi di Yogyakarta.

15. Last but not least, I wanna tank me, I wanna think me for believing in me, I

wanna thank me for doing all this this hard word, I wanna thank me for

having no days off, I wanna thank me never quitting, I wanna thank me for

always being a giver and tyna give more than I receive, I wanna thank me

for tryna do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at

all times.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusuna skripsi ini, baik yang

telah disebutkan maupun yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga jasa dan

amal baik yang telah diberikan kepada penyusun bernilai ibadah serta mendapatkan

ganjaran dan limpahan rahmah dari Allah SWT. Penyusun menyampaikan maaf

atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Kritik dan saran

sangat diharapkan oleh penyusun untuk perbaikan yang akan datang

Yogyakarta.

06 Juni 2022 M

06 Dzulqo'dah 1443H

Penyusun

Muftihatu Rahmah

# **DAFTAR ISI**

ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN PERSEM <mark>BAHAN</mark>	vii
PEDOMAN TRANSL <mark>ATE ARAB-LAT</mark> IN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	
D. Telaah Pustaka	
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian	
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II KONSEP HUKUM PROGRESIF DAN MAQASHID SYARIAH	24
A. Hukum Progresif	24
1. Pengertian Hukum Progresi	24
2. Dinamika Penerapa Hukum Progresif di Indonesia	30
B. Maqashid Syariah	32
1. Pengertian Maqashid Syariah	32
2. Pembagian Magashid Syariah	34

BAB III PENETAPAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA NO.
454/PDT/2018/PN SKT TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA 40
A. Sekilas Tentang Perkawinan Beda Agama di Indonesia
1. Perkawinan Beda Agama Menurut Agama-agama Di Indonesia 40
2. Perkawinan Beda Agama Menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan
3. Perkawinan Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam 61
B. Gambara Umum Pengadilan Negeri Surakarta
1. Sejarah Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus
2. Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus 65
3. Struktur Organisasi dan Visi Misi Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA
Khusus
C. Duduk Perkara Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta No.
454/Pdt.P/2018/PN Skt
D. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta
No. 454/Pdt.P2018/PN Skt
BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
SURAKARTA NO. 454/PDT.P2018/PN SKT MENURUT PASAL 2 AYAT 1 UU
NO. 1 TAHUN 1974 PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF DAN MAQASHID
SYARIAH78
A. Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.
454/PDT.P2018/PN SKT Menurut Pasal 2 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974
Pespektif Hukum Progresif
B. Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.
454/PDT.P2018/PN SKT Menurut Pasal 2 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974
Pespektif Maqashid Syariah81
RAR V DENITTID 86

A. Kesimpulan	86
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
Lampiran 1: Terjemahan Al-Qur'an dan Hadis	I
Lampiran 2: Biografi Tokoh/Ulama	V
Lampiran 3: Profil Hakim Pengadilan Negeri Surakarta	VIII
Lampiran 4: Surat Permohonan Izin Riset	IX
Lampiran 5: Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara	X
Lampiran 6: Transkip Wawancara	XI
Lampiran 7: Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 454/Pd	lt.P/2018/PN.Skt
	XV
Lampiran & Curriculum Vitae	XXVIII

# STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

# BAB I

## **PENDAHULUAN**

# A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, saling berinteraksi hingga timbul rasa saling peduli, saling menyayangi, saling mencintai dan berkeinginan untuk hidup bahagia serta melahirkan keturunan dengan melangsungkan cara yang disebut sebagai perkawinan. Perkawinan merupakan suatu hal religious antara hubungan laki-laki dan perempuan yang telah dewasa untuk bersatu dan berjanji dalam ikatan suci sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia serta memperbanyak keturunan.<sup>2</sup>

Dalam konsep Hukum Indonesia, masalah perkawinan telah mendapat pengaturan hukumnya secara nasional, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan), dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta bagi umat Islam di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 1: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>3</sup>". Adapun dalam Islam pengertian Perkawinan disebutkan dalam KHI pada Pasal 2 "Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Jane Marlen Makalew, "Akibat hokum perkawinan beda agama di Indonesia", *Jurnal Privatum*, Vol. 1:2((April-Juni 2013), hlm. 131.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibia

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanannya merupakah ibadah"<sup>4</sup>.

Seiring perkembangan masyarakat Indonesia yang semakin kompleks, permasalahan yang terjadi juga semakin kompleks. Termasuk yang semakin kompleks ialah masalah perkawinan, berbagai jenis dan kasus perkawinan yang akhir-akhir ini menjadi fenomena di Indonesia baik dari kalangan artis maupun masyarakat awam, bahkan aktivis dialog antar agama maupun kaum agamawan salah satunya ialah perkawinan beda agama <sup>5</sup>. Melihat kondisi pergaulan sekarang, tidak menutup kemungkinan terjadi perkawinan beda agama, perkawinan beda agama merupakan suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya.

Pengaturan mengenai perkawinan beda agama di Indonesia sampai saat ini belum ada yang mengatur secara jelas dan tegas. Perkawinan beda agama, dahulu diatur dalam sebuah peraturan yang dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda, yaitu Penetapan Raja tanggal 29 Desember 1896 No. (Stb. 1898 No. 158) yang dikenal dengan peraturan tentang perkawinan Campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelijken*) yang kemudian disebut GHR. Dalam GHR ini, jika dua orang yang akan mencatatkan perkawinannya. Namun, setelah berlakunya Undang-Undang

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Nur Siah, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam," *Jurnal Hukum*, Vol. 10:2 (Juli-Desember 2015), hlm. 206.

Perkawinan, terutama setelah tahun 1983, pelaksanaan perkawinan beda agama menjadi sulit pelaksanannya<sup>6</sup>.

Dilihat dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing<sup>7</sup>. Adapun penjelasan pada Pasal 2 ayat (1) ini sebagai berikut:

"Dengan Perumusan pada pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan luar hokum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hokum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini."

Dari penjelasan di atas dapat diketahui dengan jelas bahwa bagi penganut agama dan kepercayaan suatu agama, maka sahnya perkawinan mereka oleh Undang-Undang Perkawinan telah diserahkan kepada hokum agamanya dan kepercayaan itu. Artinya orang-orang yang menganut agama atau kepercayaan suatu agama, tidak dapat melakukan perkawinan, kecuali apabila dilakukan menurut hokum agamanya dan kepercayaan itu. Prof. Dr. Hazairin SH, secara tegas dan jelas memberikan penafsiran pasal tersebut bahwa bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar "hokum agamanya sendiri". Demikian juga bagi agama Kristen, dan bagi orang Hindu. Karena itu, hal ini menjadi jalan buntu bagi para calon mempelai yang berbeda agama untuk

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Sri Wahyuni, "Kontroversi Perkawinan Beda Agma Di Indonesia", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 8:1, (Juni 2010), hlm. 64.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1), (Penjelasan).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Pasal 2 ayat (1)

melaksanakan perkawinan antar agama. Hal itu karena, di samping peraturan dalam

pasal 2 ayat ini, mereka juga tidak mungkin menggunakan peraturan campuran

dalam Bab XII pasal 57 Undang-Undang perkawinan, yang tidak mengatur tentang

perkawinan antara agama<sup>9</sup>. Oleh karena itu, bagi orang Islam kawin dengan orang

non Islam, mencatatkan perkawinan mereka di KUA maka hal tersebut ditolak,

begitu pun sebaliknya bagi orang non muslim menikah dengan orang Islam

mencatatkan perkawinannya di pencatatan sipil maka hal tersebut ditolak. Dengan

demikian, bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur mengenai

perkawinan beda agama.

Dalam KHI, Pengaturan mengenai perkawinan beda agama dinyatakan pada

Pasal 40 huruf (c) bahwa "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria

dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam<sup>10</sup>. Selanjutnya, pada Pasal 44

dinyatakan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan beda

agama dengan seorang pria yang tidak beragama Islam." Pandangan agama Islam

terhadap perkawinan antar agama, pada prinsipnya tidak diperkenankan. Dalam Al-

Qur'an telah dijelaskan mengenai pelarangan perkawinan beda agama:

Surah Al-Baqarah (2):221: (Surah Al-Baqarah ayat 221<sup>12</sup>:)

<sup>9</sup> Taufiqurrahman Syahud, Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2013), hlm. 171.

<sup>10</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 40.

<sup>11</sup> Pasal 44.

<sup>12</sup> Al-Baqarah (2):221.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكُتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ۗ وَلَامَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ۗ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ اَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰ إِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۗ وَاللهُ يَدْعُوْا اِلَى الْمَشْرِكِيْنَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ۗ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنَ اللهُ يَدْعُوْا الله عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَ اللهَ عَلْمُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَاللهَ عَلَيْهُمْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله

Larangan Perkawinan dalam Surah Al-Baqarah ayat 221 ini berlaku bagi laki-laki maupun wanita yang beragama Islam untuk kawin dengan orang-orang yang tidak beragama Islam.

Surah Al-Bayyina (98) ayat 6<sup>13</sup>:

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتَٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خَلِدِيْنَ فِيْهَا ۖ أُولِّيكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۗ

Namun demikian, dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 454/Pdt.P2018/PN Skt, yakni perizinan legilatas perkawinan beda agama oleh MHS (Katolik) dengan DD (Islam) bahwasanya yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Mei 2015, untuk mendapatkan pengakuan hukum maka pemohon memberitahukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta pada tanggal 05 Desember 2018 akan tetapi permohonan tersebut ditolak. Dari hal tersebut pemohon mengajukan izin legalitas ke Pengadilan Negeri Surakarta Pada Tanggal 13 Desember 2018. Dalam hal ini putusan Hakim, membolehkan dengan landasan putusan yaitu Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan pertimbangan hakim dengan tujuan dan alasan para pemohon. Berdasarkan putusan di atas, bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan dan dasar hukum penetapan

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Al-Bayyinah (98):6.

hakim yang digunakan yaitu Pasal 6 ayat 2 Stbl 1989 setelah diberlakukan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang tersebut tidak berlaku lagi.

Dalam kaitan Islam, kehidupan seperti itu tidak akan terwujud secara harmonis kecuali jika suami istri berpegang kepada agama yang sama. Jika agama keduanya berbeda akan timbul berbagai problematika dilingkungan keluarga, dalam melaksanakan ibadah, Pendidikan anak, pembinaan tradisi keagamaan, dan lain-lain<sup>14</sup>.

Dengan adanya berbagai kemudharatan yang timbul akibat perkawinan beda agama tersebut, maka jelaslah bahwa hal itu tidaklah sesuai dengan tujuan syariat Islam. Dalam Konsep Maqashid Syariah, dari segi apa yang menjadi sasaran atau ruang lingkup yang dipelihara dalam penentapan hokum itu, mashalat dibagi menjadi lima yaitu<sup>15</sup>:

- 1. Memelihara Agama (Hifz al-Din),
- 2. Memelihara Jiwa ( Hifzh Al-Nafs)
- 3. Memelihara Akal (*Hifz al'Aql*)
- 4. Memelihara Keturunan (Hizh al-Nas)
- 5. Memelihara Harta (Hizh al-Mal)

Dalam lima hal pokok di atas, pada hal pokok pertama yaitu dalam pemeliharaan agama (Hifz al-Din) dikaitkan dengan persoalan perkawinan agama, pemeliharaan agama adalah salah satu yang terpenting karena pemeliharaan agama

Aidil Nuari, "Nikah Beda Agama Dalam Pandangan Yusuf Al- Qardhawi," Tesis Magister Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2020), hlm. 23

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Suparman dan Itang, *Filsafat Hukum Islam* (Serang Baru, Serang:Laksita Indonesia, 2015), hlm. 156.

merupakan tujuan utama dalam hukum Islam, agama merupakan pedoman manusia. Dengan demikian, apabila seseorang tidak dapat memelihara agamanya tidak dapat memelihara agamanya sendiri maka tidak ada lagi yang dapat dijadikan pedoman hidupnya. Tidak ada yang menjadi batasan dalam perbuatan baik dan buruk, oleh karena itu manusia akan menjadi jauh dengan tujuan hidup yang seharusnya 16. Dengan demikian, hal ini tidak sesuai dengan tujuan syariat Islam untuk kemaslahatan umat yaitu "bahwa Allah menurunkan Syariat Islam untuk kemaslahanan manusia sendiri di dunia dan akhirat". Dalam lima pokok Maqashid Syariah tersebut disusun sesuai secara peringkat berdasarkan kepentingan dalam arti disebutkan terlebih dahulu yang lebih utama dari pada yang disebutkan sesudahnya, artinya dalam hal ini dalam perkawinan hal yang harus dan wajib didahulukan adalah agamanya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang Perkawinan Beda Agama Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 454/Pdt.P2018/PN Skt dan Pasal 2 Ayat (1) Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Perspektif Hukum Progresif dan Maqashid Syariah).

# B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka pokok masalah yang akan diteliti ialah sebagai berikut:

 Apa yang melandasi penetapan Hakim dalam memutuskan perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 454/Pdt.P2018/PN Skt?

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Mega rani tiara S, "Diskursus Tentang Perkawinan Beda Agama (Kajian Al-Maqashid As-Syari'ah," *Jurnal Al-Adl*, Vol 8:1 (Januari-April, 2016), hlm. 88

2. Bagaimana perspektif Hukum Progresif dan Maqashid Syariah terhadap perkawinan beda agama pada putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 454/Pdt.P2018/PN Skt berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

# C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan yaitu:

- Untuk mengetahui landasan penetapan Hakim dalam memutuskan perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 454/Pdt.P2018/PN Skt.
- Untuk mengetahui perspektif Hukum Progresif dan Maqashid Syariah terhadap perkawinan beda agama pada putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 454/Pdt.P2018/PN Skt dan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sedangkan penelitian ini memiliki kegunaan :

- Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangsih dalam pemikiran di bidang hokum Islam khususnya mengenai Perkawinan beda agama di Indonesia dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Maqashid Syariah.
- Secara praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dan menambah pengetahuan masyarakat umum mengenai peraturan tentang perkawinan beda agama di Indonesia.

## D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai perkawinan beda agama, banyak sekali ditemukan dengan menggunakan berbagai persepktif, setidaknya penyusun menemukan skripsi, jurnal dan beberapa buku yang berkaitan dengan perkawinan beda agama sebagai berikut:

Skrips yang ditulis oleh Lysa Setiabudi, yang berjudul "Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama)" Skripsi ini membahas dasar hokum dan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan penetapan mengabulkan atau menolak izin perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri. Skripsi ini menjelaskan bahwa pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan beda agama adalah karena tidak ada UU yang mengatur secara tegas perkawinan beda agama. Sedangkan pertimbangan Hakim dalam menolak permohonan izin perkawinan beda agama adalah Pasal 2 (1) UUP. No. 1 Tahun 1974. Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan disusun ialah lebih focus terhadap contoh kasus dan mengaitkannya dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dan Maqashid Syariah.

Skripsi yang ditulis oleh Asnawi, yang berjudul' Tinjauan Maqashid Asy-Syari'ah Terhadap Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung Register Nomor 1400K/PDT/1986 Tentang perkawinan Antara Andi Vonny Gani P Beragama Islam Dengan Adrianus Petrus Hendrik Nelwan Beragama Kristen Protestan" 18. Skripsi ini membahas legalitas hokum perkawinan

<sup>17</sup> Lysa Setiabudi, "Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putussn Pengadilan Negeri Terkait dengan izin Perkawinan". *Skripsi* Universitas Negeri Semarang (2018), hlm. 1

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Asnawi, "Tinjauan Maqashid Asy-Syariah Terhadap Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Yusrisprudensi Mahkamah Agung Register Nomor 1400K/PDT/1986 tentang Perkawinan

Administrasi Kependudukan dan tinjuan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam mengenai legalitas perkawinan beda agama. Skripsi ini menjelaskan bahwa perkawinan beda agama sah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan. Perkawinan beda agama tidak sah melalui Tinjuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Islam. Adapun berbedaan dengan penelitian yang akan disusun adalah lebih focus menurut Pasal 2 (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan contoh kasus yang digunakan berbeda dengan contoh kasus yang digunakan dalam penelitian ini.

Artikel yang ditulis oleh Mega Rani Tiara S, yang berjudul "Diskursus Tentang Nikah Beda Agama (Kajian Al-Maqashid As-Syariah)" <sup>19</sup>, Artikel ini membahas sejauh mana pengaturan perkawinan beda agama baik dilihat dari sisi hokum positif maupu dari sisi hokum Islam dengan menggunakan Pendekatan Al-Maqashid As-Syariah. Artikel ini Menjelaskan bahwa perkawinan beda agama tidak sah denagn melihat kondisi saat ini, mengaju pada Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 221, Al-Mumtahanah ayat 10 dan Al-Maidah ayat 5. Dalam berbagai penafsiran ketiga ayat tersebut yang disering digunakan untuk membahas seputar nikah beda agama adalah apabila wanita muslim menikah dengan laki-laki non muslim maka hokum dari nikah tersebut adalah tidak sah (Haram), apabila laki-laki muslim menikah dengan wanita non muslim (musyrik) maka hokum dari pernikahan tersebut

\_

Antara Andy Vonny Gani P Beragama Islam dengan Adrianus Petrus Hendrik Nelwan Beragama Kristen Protestan), *Skripsi* Strata UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009), hlm. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Mega Rani Tiara S, "Diskursus Tentang Perkawinan Beda Agama (Kajian Al-Maqashid As-Syari'ah," *Jurnal Al-Adl*, Vol 8:1 (Januari-April, 2016), hlm. 85.

adalah nikah tidak sah (haram). Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan disusun adalah tidak hanya berfokus kepada tinjuan Maqashid Syariah tetapi juga berfokus pada Pasal 2 (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Artikel yang ditulis oleh Budiarti, yang berjudul "Analisis Yuridisi Perkawinan Beda Agama dengan Pendekatan Maqashid Al-Syar'iah Dalam Konteks Negara Hukum Pancasila" <sup>20</sup>. Artikel ini membahas tentang analisis yuridis perkawina beda agama dengan pendekatan Maqashid Syariah dalam konteks negara hokum Pancasila. Artikel ini menjelaskan bawah nilai Maqashid Syariah menjiwai dalam substansi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Produk yuridis tentang perkawinan dengan menjadikan agama sebagai syarat sahnya perkawinan serta legitimasi negara melalui tindakan administrasi bukanlah suatu tindakan yang diksrimatif dan tidak melanggar hak-hak dasar warga negara serta pandangan majelis-majelis agama yaitu bahwa perkawinan beda agama bukanlah perkawinan yang ideal menurut ajaran masing-masing agama. Adapun perbedaan penelitian yang akan disusun ialah konteks perspektif yang digunaan lebih focus kepada keperundang-undangannya terkusus pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Tesis yang ditulis oleh Moh. Syamsul Muarif, yang berjudul " Legalitas Perkawina Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Budiarti, "Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama Dengan Pendekatan Maqashid ASy-Syariah Dalam Konteks Negara Hukum Pancasila," *Justicia Islamica*, Vol 15:1 (Junu, 2018), hlm, 28.

Perkawinan"<sup>21</sup>.Tesis ini membahas tentang tujuan Pemerintah membentuk UU No. 23 Tahun 2006 untuk mengisis kekosongan hokum. Dari hal tersebut membuka kemungkinan pengakuan terhadap perkawinan beda agama secara hokum. Tesis ini menjelaskan bahwa Pada Pasal 35 Huruf Undang-Undang Adminstrasi Kependudukan tentang beda agama merupakan suatu aturan khusus yang mengesampingkan peraturan yang lebih umum, bukan untuk menghapus peraturan lama yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Tujuan dibuat tentang peraturan perkawinan agama yakni sebagai solusi untuk mengatasi kekosongan hokum dengan memberikan hak bagi para pasangan yang melakukan perkawinan beda agama untuk mencatatkan perkawinan mereka melalui Penetapan Pengadilan. Adapun keabsahanya dikembalikan kepada agama masing-masing. Adapun perbedaan penelitian yang akan susun ialah perbedaan objek yang digunakan serta menggunakan tinjuan Maqashid Syariah.

# E. Kerangka Teori

Adapun kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Hukum Progresif dan Maqashid Syariah:

### Hukum Progresif

Hukum progresif dicetuskan pertama kali di Indonesia oleh Satjipto Rahardjo pada tahun 2002. Hukum progresif ini muncul karena prihatin terhadap kualitas penegak hukum di Indonesua terutama sejak terjadinya reformasi pada pertengahan

\_

Moh Syamsual Muarif, "Legalitas Perkawinan Beda Agama dalam Perundang-Undanfan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perkawinan, *Tesis* UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2015), hlm. 1

tahun 1997<sup>22</sup>. Kata progresif berasal dari kata *progress* yang berarti kemajuan, Satjipto Rahardjo mengemukakan bahawa hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab problematika yang berkembang dalam masyarakat, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya apparat penegal hukum sendiri<sup>23</sup>.

Asumsi dasar hukum progresif dimulai dari hakikat dasar hukum adalah untuk manusia. Hukum tidak hadir untuk dirinya sendiri sebagaimana yang digagas oleh ilmu positif, akan tetapi untuk manusia dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kebahagian manusia. Posisi yang demikian mengantarkan suatu predisposisi bahwa hukum itu selalu berada pada status "law in the making" (hukum yang selalu berproses untuk menjadi)<sup>24</sup>. Berdasarkan uraian tersebut adapun karakteristik dari hukum progresif yaitu:

Pertama, paradigma dalam hukum progresif adalah bahwa "hukum adalah untuk manusia". Pengangan optic atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusialah yang berada dititik pusat perputaran hukum. Hukum itu berputar disekitar manusi sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum apabila berpengan dengan keyakinan bahwa manusia itu adalah untuk hukum, maka manusia

\_

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 1, No. 1, (April 2005), hlm, 3.

 $<sup>^{23}</sup>$ Satjipto Rahardjo,  $\it Membedah\, Hukum\, Progresif,$  (Jakarta:Penerbit Buku Kompas, 2008), hlm. ix

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 1, No. 1, (April 2005), hlm, 16.

itu akan selalu diusahakan, kemungkinan juga dipaksakan, untuk bisa masuk dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum<sup>25</sup>.

*Kedua*, hukum progresif menolak untuk mempertahankan keadaan status *quo* dalam berhukum. Mempertahankan status *quo* memberik efek yang sama dengan pada waktu orang berpendapat bahwa hukum adalah tolak ukur untuk semuanya dan manusia untuk hukum. Dengan demikian, maka hukum progresif menempatkan hukum sebagai suatu "institusi manusia" yang saling melengkapi satu dengan yang lain dengan aspek manusia, baik dalam hubungan antar manusia maupun masyarakat yang lebih luas<sup>26</sup>.

*Ketiga*, apabilla diakui, bahwa peradaban hukum tertulis akan memunculkan sekalian akibat dan risiko, maka cara kita berhukum sebaiknya juga mengantisipasi tentang bagaimana mengatasasi hambatan-hambatan dalam menggunakan hukum tertulis tersebut.<sup>27</sup>

Keempat, hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum.<sup>28</sup>

Dengan demikian, hukum progresif adalah pembebasan terhadap cara berpikir maupun bertindak hukum, sehingga hukum itu mengalir saja untuk keadilan yaitu untuk mencapai tujuan menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 64.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 61.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 62.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 66.

# 2. Maqashid Syariah

Tuhan mensyariatkan hukumnya bagi manusia tentunya tanpa tujuan, melainkan demi kesejahteraan dan kemaslahatan manusia itu sendiri. Perwujudan perintah Tuhan dapat dilihat lewat Al-Qur'an dan penjabarannya melalui Hadis Nabi Muhammad SAW. Kalam tuhan tidak diinterpetasikan secara kaku sehingga dapat dimengerti dengan mudah oleh Hambanya. <sup>29</sup>

Secara Bahasa Maqashid Syari'ah terdiri dari dua kata yaitu Maqashid dan Syari'ah. Maqashid berasal dari Bahasa Arab مقاصد (maqasid), yang merupakan bentuk jamak kata مقصد (maqsad), yang berarti maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, tujuan akhir berarti kesengajaan atau tujuan. Maqashid hukum Islam adalah sasaransasaran atau maksud-maksud dibalik hukum itu. bagi sejumlah teoretikus hukum Islam, Maqasid adalah pernyataan alternative untuk مصالح (masalih) atau "Kemaslahatan-kemaslahatan" Sedangkan Syari'ah secara Bahasa ( الماء ) berarti artinya jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan 31. Maqashid Syariah merupakan konsep untuk mengetahui hikmah (nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersurat dan tersirat dalam Al-Qur'am dan Hadits), yang ditetapkan oleh al-Syari' terhadap manusia. Adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, Maslahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik didunia maupun di akhirat<sup>32</sup>.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Faisal Ananda, *Filsafat Hukum Islam*, (Medan:Cita Pustaka, 2007), hlm. 100

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, alih Bahasa Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im, cet. Ke-1 (Bandung: Mizan Media Utama, 2015), hlm. 33.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Suparman dan Itang, *Filsafat Hukum Islam* (Serang Baru, Serang:Laksita Indonesia, 2015), hlm. 143.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 146

Maqasyid Syariah diklasifikasi berdasarkan sejumlah dimensi, diantaranya<sup>33</sup>:

- a. Tingkatan-tingkatan Keniscayaan, yang merupakan klasifikasi tradisional.
- b. Jangkauan tujuan hukum untuk menggapai Maqasid.
- c. Jangkauan orang yang tercakup dalam Maqasid.
- d. Tingakatan keumumna Maqasid, atau sejumlah mana Maqasid itu mencerminkan keseluruhan nas.

Adapun klasifikasi Maqasid Syariah menurut Asy-Syatibi menjadi 3 Tingakatan,<sup>34</sup>:

- a. Kebutuhan *Dharuriyat* ialah tingkatan kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Jika tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun diakhirat kelak. Menurut Al-Syatibi ada lima hal termasuk dalam kategori ini<sup>35</sup>:
- 1) Memelihara agama (*Hifzh Al-Din*), agama adalah sesuatu yang mesti dimiliki oleh setiap manusia agar kedudukannya lebih tinggi dibandingkan dengan mahkluk lainnya. Oleh karena itu agama harus dipelihara dari segala sesuatu yang dapat menganggunya, baik dalam intern agama itu sendiri maupun ekternya.

337

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, alih Bahasa Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im, cet. Ke-1 (Bandung: Mizan Media Utama, 2015), hlm. 33

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqhi*, (Jakarta: Kencana prenada Media Group, 2009), hlm. 236-

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Busyro, *Dasar-Dasar Filosofofi Hukum Islam*, (Ponorogo: WADE, 2016), hlm. 143

- 2) Memelihara jiwa (*Hifzh Al-Nafs*), yaitu pelarangan dalam ajaran Islam melakukan pembunuhan, penganiayaan dan tindakan-tindakan lain yang dapat mengancam eksistensi jiwa.
- 3) Memelihara akal (*Hifzh Al'Aql*), yaitu memelihara akal agar tidak terganggu karena hal tersebut terjadi, maka terganggulah perjalanan hidupnya sebagai manusia.
- 4) Memelihara keturunan (*Hifzh Al-Nasl*), yaitu memelihara keberlangsungan makhluk manusia. Mempunyai keturunan merupakan tujuan perkawinan disamping dengan tujuan-tujuan lainnya. Membina anak dan membina adalah kewajiban bagi orang tua. Pada perkawinan beda agama anak akan merasa bimbang dengan Pendidikan agama dengan orang tua berbeda keyakinan
- 5) Memelihara harta (*Hifzh Al-Mal*), yaitu menjaga harta agar tidak ternodai oleh perbuatan yang dapat menodainya seperti mengambil harta orang lain yang bukan miliknya. Dalam muamalah seperti dalam jual beli dengan cara *salam*, dan menjaga harta dari penipuan
- b. Kebutuhan Hajiyat.

Kebutuhan Hajiyat ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder dimana jika tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatannya, akan tetapi akan mengalami kesulitan itu. Contohnya dalam hukum rukshah (keringanan)<sup>36</sup>

c. Kebutuhan Tahsiyat.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 246.

Kebutuhan tahsiyat ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok dan tidak menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti yang dikemukakan Al-Syatibi, hal-hal yang merupakan pertatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak.<sup>37</sup>

Menurur Asy-Syatibi, masing-masing tingkatan-tingkatan tersebut saling berhubungan, melayani dan melindungi tingkatan yang lebih dasar. Contohnya, suatu perbuatan yang termasuk kategori 'Hajiya' berfungsi sebagai 'perisai pelindung' bagi tingkatan 'daruriyat'. 38

Salah satu bagian penting dari pembagian hukum adalah kesediaan untuk mengakui bahwa kemaslahatan yang dimiliki oleh manusia didunia dan akhirat dapat dipahami sebagai sesuatu yang relative bukan absolut. Dengan kata lain, kemaslahatan tidak akan diperoleh tanpa pengorbanan sedikitpun. Contohnya yang berkenaan dengan kehidupan seperti, pangan, sandang, dan papan yang memerlukan pengorbanan untuk melindungi dan mengembangkan perbuatan-perbuatan yang lebih banyak kemaslahatan dan melarang perbuatan yang mengandung bahaya dan memerlukan pengorbanan yang tidak semestinya<sup>39</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> *Ibid*,.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, alih Bahasa Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im, cet. Ke-1 (Bandung: Mizan Media Utama, 2015), hlm. 35

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta:Fajar Interpratama Offset,2014), hlm. 107.

Syar'i dalam menciptakan syariat (undang-undang) bukan semata-mata sembarangan dan tanpa arah serta tujuan yang tidak jelas, akan tetapi bertujuan untuk merealisir kemaslahatan umum, memberikan manfaat dan menghindarkan kemafsadahan bagi manusia. Mengetahui tujuan umum diciptakan perundang-undangan ini sangat penting agar dapat menarik hukum suatu peristiwa yang sudah ada nashnya secara benar, dan selanjutnya dapat menetapkan hukum peristiwa-peristiwa yang tidak ada nashnya<sup>40</sup>.

Doktrin Maqashid Syariah merupakan suatu usaha penegakkan maslahah sebagai unsur esensial dalam tujuan hukum-hukum. Al-Syatibi mengklasifikasikan studi maqashid al-Syariah menjadi dua tingkatan, dari sudut Maqashid Syariah atau tujuan Allah sebagai pembuatan hukum dan dari sudut Maqashid al-Mukallaf atau subjek hukum. Kemashalatan sebagai Maqashid Syariah mempunyai arti bahwa Allah lah yang memutuskan sebuah kemaslahatan.<sup>41</sup>

# F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan Teknik atau cara-cara yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun data. Tujuan metode penelitian ini adalah untuk menguraikan tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu dilakukan, agar penelitian yang dilakukan terlaksana dengan baik dan teratur sesuai dengan prosedur keilmuan yang berlaku.

# 1. Jenis Penelitian

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 108.

 $<sup>^{41} \</sup>mathrm{Suparman}$ dan Itang, Filsafat Hukum Islam (Serang Baru, Serang:Laksita Indonesia, 2015), Hlm. 162

Penelitian ini menggunakan penelitian studi lapangan (*Flield search*) yaitu studi wawancara kepada Hakim Pengadilan Negeri Surakarta untuk meneliti suatu putusan berdasarkan hasil wawancara mengenai putusan Pengadilan Negeri Surakarta terhadap praktik perkawinan beda agama yang telah dilaksanakan oleh MHS dan DD serta menghimpun dan mendiskripsikan dasar hukum yang digunakan oleh Hakim dalam menetapkan putusan.

# 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Analisis Deskriptif. Deskriptif yaitu dengan menjabarkan atau menggambarkan suatu fenomena/kasus suatu objek yang diteliti. Dalam hal ini untuk menggambarkan semua hal yang berkaitan tentang perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Surakarta dan dasar hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan putusan mengenai perkawinan beda agama dalam konsep Maqashid Syariah dan Hukum Progresif.

# 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Hukum Normatif dan *Ushul Fiqh*. Pendekatan Hukum Normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan system, system yang dimaksud disini ialah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan-peraturan perundang-undangan, putusan

pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran)<sup>42</sup>. Selanjutnya pendekatan *Ushul Fiqh* adalah menganalisis data dengan menggunakan metodologi hukum Islam. Pendekatan dilakukan dengan cara menilai suatu masalah dari legal formalnya. Hasil dari pendekatan ini berupa kesimpulan boleh atau tidak.

# 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

# a. Wawancara

Data diperoldeh dengan wawancara menggunakan teknik wawancara mendalam (*in-depth*) yaitu proses memperoleh keterangan langsung untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang akan diwawancarai. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan hanya 1 orang yaitu kepada Hakim, yaitu kepada Hakim Pengadilan Surakarta yang bertugas untuk memutuskan pada perkara No. 454/Pdt.P2018.Pn

# b. Studi Pustaka

Data diperoleh dengan cara Studi Pustaka melalui peraturan perundang-undangan terkait dan data penelitian berupa buku-buku, teori hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yakni bahan

 $<sup>^{42}</sup>$  Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, <br/>  $Dualisme\ Penelitian\ Hukum\ Normatif\ \&\ Empiris,$  (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2010), hlm. 34.

atau pustaka yang berkaitan dengan masalah perkawinan khususnya perkawinan pasangan beda agama.

# 5. Analisis data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu metode berfikir induktif. Data yang diperoleh dari wawancara kepada Hakim Pengadilan Negeri Surakarta diinterpretasikan dan dianalisis serta menghubungkan dengan teori yang digunakan yaitu Hukum Progresif dan Maqashid Syariah, selanjutnya ditarik kesimpulan.

# G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul "Perkawinan Beda Agama Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.454/Pdt.P/2018/PN Skt Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Perpektif Hukum Progresif dan Maqashid Syariah, diperlukan adanya sistematika pembahasan, sehingga dapat diketahui kerangka skripsi ini, adapun sistematika pembahasan pada skripsi ini terdiri dari lima Bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab Pertama, yaitu Pendahuluan merupakan gambaran umum yang terdiri dari beberapa sub bab. Latar belakang masalah membahas mengenai signifikan masalah, rumusan masalah membahas persoalan/pertanyaan yang akan diteliti, selanjutnya tujuan dan kegiatan penelitian yang membahas manfaat dari penelitian ini, telaah pustaka membahas hasil penelurusan penelitian yang pernah diteliti sejenis dengan penelitian yang akan diteliti, metode penelitian menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian ini, kerangka teori menjelaskan teori dan konsep

yang digunakan, dan terakhir sistematika pembahasan untuk menjabarkan kerangka penelitian.

Bab Kedua, memuat tentang teori-teori terdiri dari beberapa sub bab yaitu, sub pertama mengenai Hukum Progresif dan sub kedua mengenai Maqashid Syariah.

Bab Ketiga, memuat mengenai perkawinan beda agama menurut agamaagama di Indonesia. Perkawinan beda agama menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan dan KHI serta hasil data yang wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta.

Bab Keempat, berisi analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 454/Pdt.P2018/PN Skt, Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 dalam Perspektif Hukum Progresif dan Maqashid Syariah.

Bab kelima, berisi penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan diperoeh dari hasil analisis pada penyusun dari bab empat.



# BAB V

#### **PENUTUP**

# A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang penelitian yang telah peneliti jabarkan mengenai Perkawinan Beda Agama Menurut Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 454/Pdt.P2018/Pn Skt Dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Perspektif Hukum Progresif Dan Maqashid Syariah) maka dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Dasar pertimbangan yang digunakan oleh Hakim pada putusan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 454/Pdt.P2018/Pn Skt adalah Pasal 21 ayat (1), (2), (3), dan ayat (4) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 35 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Selain itu, hakim tidak hanya melihat pada aspek yuridisnya akan tetapi juga pasa aspek keadilan dan aspek kemanfaatan, serta melihat adanya kekosongan hukum sehingga hakim dalam melihat perkara tersebut memutuskan mengabulkan permohonan melangsungkan perkawinan beda agama dan telah bisa dicatatkan di Kantor Catatan Sipil yang berwenang.
- 2. Tindakan Hakim dalam Putusan No. 454/Pdt.P2018/Pn Skt. Berdasarkan asumsi dasar/karaktersitik dari Hukum Progresif yaitu: Paradigma daam Hukum progresif adalah bahwa "Hukum adalah untuk manusia", hukum progresif menolak untuk mempertahankan keadaan status quo dalam berhukum, akibat dan risiko dari peradaban hukum tertulis, maka cara kita

berhukum sebaiknya juga mengantisipasi tentang bagaimana mengatasasi hambatan-hambatan dalam menggunakan hukum tertulis tersebut, hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Menurut peneliti, bahwa hakim telah menggunakan Hukum Progresif, menurut Hakim pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan belum mengatur mengenai perkawinan beda agama, sehingga untuk mengatasi adanya kekosongan hukum tersebut selanjutnya hakim menggunakan hukum progresif sebagai dasarnya.

3. Tindakan Hakim dalam Putusan No. 454/Pdt.P2018/Pn Skt ditinjau Maqashid Syariah, menurut peneliti bahwa hakim dalam mengambulkan permohonan perkawinan beda agama bertentangan pada hal pokok yaitu Memelihara Agama (*Hifzh Al-Din*), Memelihara Keturunan (*Hifzh Al-Nash*), Memelihara harta (*Hifzh Al-Mal*), karena mudharat yang ditimbulkan dari perkawinan beda agama lebih banyak dari manfaat yang diperoleh malahan tidak ada manfaat satupun yang didapat bahkan menjerumuskan kepada hal-hal yang tidak sesuai syariat Islam.

#### B. Saran

Berdasarkan penelitian diatas, adapun saran dan harapan peneliti yaitu:

 Kepada pemerintah, untuk undang-undang Perkawinan khususnya pada pasal 2 ayat 1 seyogyanya harus ditinjau kembali dengan mempertegas larangan mengenai perkawinan beda agama,dikarenakan mafsadah atau mudharat yang ditimbulkan lebih banyak dan mengakibatkan adanya kejadian seperti penyeludupan hukum serta bertentangan dengan norma agama dan nilai Pancasila.

2. Dalam hal akademis mengenai perkawinan beda agama sebaiknya ada lanjutan penelitian dengan melihat dari perspektif lain dan dengan mengaitkan dengan kasus/putusan yang baru agar mendapat berbagai pandangan serta dapat menjadi referensi untuk menelitian selanjutnya. Peneliti sadar bahwa dalam penelitian ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, sehingga diharapkan kepada akademik untuk memberikan kritik agar penyusun mengetahui adanya kekeliuran atau kesalahan dan menjadi pembelajaran bagi penelitian selanjutnya.

# SUNAN KALIJAGA Y O G Y A K A R T A

# **DAFTAR PUSTAKA**

# A. Al-Qur'an dan Ilmu-Ilmu Al-Qur'an

https://quran.kemenag.go.id/

# B. Fikih dan Usul Fikih

Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, alih Bahasa Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im, cet. Ke-1, Bandung: Mizan Media Utama, 2015

Effendi, Satria, *Ushul Fighi*, Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2009.

Umar, Nasaruddin, *Konsep Maqasyid Syariah menurut Al-Syatibi*,
Jakarta:Rajawali Pers, 1996

# C. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 454/Pdt.P/2018/PN Skt diambil dari putusan3.mahkamahagung.go.id. pada tanggal 07 Maret 2022.

# D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

# E. Karya Ilmiah, Jurnal/Artikel

Asnawi, "Tinjauan Maqashid Asy-Syariah Terhadap Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Yusrisprudensi Mahkamah Agung Register Nomor

- 1400K/PDT/1986 tentang Perkawinan Antara Andy Vonny Gani P Beragama Islam dengan Adrianus Petrus Hendrik Nelwan Beragama Kristen Protestan), *Skripsi* Strata UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Bimasakti, Muhammad Adiguna, "Keabsahan Perkawinan Beda Agama Dan Kewenangan Mengadili Sengketanya Dalam Perspektif Hukum Antar Tata Hukum Indonesia", *Journal Of Islamic Law Studies*, (Mei 2019).
- Insawan, Husain, "Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam Resensi Karya M. Karsayuda", *al'ADL Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Edisi 1, Tahun I (Juni 2008).
- Makalew, Jane, "Akibat Hokum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia", *Jurnal Privatum*, Vol. 1 No. 2, April-Juni, 2013.
- Muarif Syamsual, Moh, "Legalitas Perkawinan Beda Agama dalam Perundang-Undanfan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perkawinan, *Tesis* UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2015.
- Munawar, Akhmad, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia", *Al'Adl*, Vol. VII, No. 13, (Januari-Juni 2015).

- Naim, Amal Zainun, "Analisis Putusan Permohonan Perkawinan Beda Agama Perspektif Teori Hukum Progresif", *Skripsi* UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.
- Nuari, Aidil, "Nikah Beda Agama Dalam Pandangan Yusuf Al- Qardhawi,"

  \*Tesis Magister Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,

  2020
- Nuryadi, Deni, "Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 1:2, September 2016.
- Rani Tiara, Mega, "Diskursus Tentang Perkawinan Beda Agama (Kajian Al-Maqashid As-Syari'ah," *Jurnal Al-Adl*, Vol 8, No. 1, Januari-April, 2016.
- Setiabudi, Lysa, "Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait dengan izin Perkawinan". *Skripsi* Strata satu Universitas Negeri Semarang, 2018.
- Siah, Nur, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam," *Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 2 Juli-Desember, 2015.
- Wahyuni, Sri, "Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 8:1, Juni-2010.

Yamani Rahmat, Reza, "Pemikiran Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif Dan Relevansinya dengan Hukum Islam Di Indonesia", *Skripsi* UIN Alauddin Makassar 2016.

# F. Lain-lain

Ali, Mahrus, Membumikan Hukum Progresif, Yogyakarta: Aswaja, 2013.

Ananda, Faisal, Filsafat Hukum Islam, Medan:Cita Pustaka, 2007.

Busyro, Dasar-Dasar Filosofofi Hukum Islam, Ponorogo: WADE, 2016

- https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Perkawinan+beda +agama%22&page=8, akses tanggal 28 Juni 2022.
- https://www.pn-surakarta.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/2015-05-30-06-25-03.html, akses 18 April 2022.
- https://www.republika.co.id/berita/r3gjcv4324000/8-artis-menikah-bedaagama-dan-berakhir-cerai, akses tanggal 28 Juni 2022..
- Hukum Di Indonesia, Tangerang:Literati, 2014.
- Muchtra, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. Ke-3,Jakarta:Bulan Bintang, 1974.
- Nasution Albani Syukri, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta:Fajar Interpratama Offset, 2014.

Rahardjo, Satjipto , *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta:Kompas, 2010.

\_\_\_\_\_, *Hukum Progresif*, Yogyakarta:Genta Publishing, 2009.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta:Rineka Cipta, 2005.

Suhadi, Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam", Yogyakarta: LKis, 2006.

Suparman, Itang, Filsafat Hukum Islam, Serang Baru, Serang:Laksita

Syahdud, Taufiqurrahman, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2013.

Wawancara dengan Hakim Fredrik Frans Samuel Daniel, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo Kelas IA Khusus, pada tanggal 23 Maret 2022.

# SUNAN KALIJAGA Y O G Y A K A R T A